

## TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT INDOFARMA Tbk

- 1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indofarma Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").
- 2. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada,  
Hari/Tanggal : **Senin, 30 Januari 2022**  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : The Ballroom Aryaduta Menteng - Jakarta  
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Jakarta 10110
- 3. Mata Acara Rapat**

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

  1. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
  2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- 4. Peserta Rapat**
  - a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 05 Januari 2023 dan/atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
  - c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
  - d. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.
- 5. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- 6. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 7. Kuorum Rapat**
  - a. Untuk Mata Acara 1, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik, secara *online* maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy eASY.KSEI yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Untuk Mata Acara 2, Rapat adalah sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika Rapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI yang terdiri dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

## TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT INDOFARMA Tbk

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu), yaitu sebelum rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki Ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan, pendapat atau usul serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat dan dianggap menyetujui usulan keputusan setiap mata acara Rapat.

### 8. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
- d. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
- e. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI serta untuk yang hadir secara fisik dengan mengisi pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
- f. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
  - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom "*General Meeting Flow Text*" berstatus "*discussion started for agenda item no [...]*".
- h. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*off line*) dalam Rapat sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - ii. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- i. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang telah disampaikan akan diteliti keabsahannya/kewenangannya oleh Notaris.
- j. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
- l. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

### 9. Pemungutan Suara atau Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- b. Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan cara "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mereka yang tidak setuju dan abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
  - 3) Sesuai dengan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
  - 4) Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    - a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
    - b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
    - c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*voting for agenda no [...] has started*";
    - d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;

## TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT INDOFARMA Tbk

- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
- 5) Tiap–tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 6) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

### 10. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Januari 2023 dan/atau saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara, suara tersebut akan diperhitungkan baik yang diberikan melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Seorang pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

11. Selama Rapat berlangsung, mohon peserta Rapat dapat **mengalihkan nada alat komunikasi ke nada getar.**

12. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Direksi**